

DINAMIKA VARIASI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENGAN ADANYA KONVERSI AGAMA PIHAK DALAM PERKARA PERCERAIAN

Syaiful Annas¹, Fahmi Al-Amruzi², Gusti Muzainah³

¹Mahkamah Agung

²UIN Antasari Banjarmasin

³UIN Antasari Banjarmasin

syaifannas@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Dalam penelitian ini membahas mengenai lahirnya variasi putusan di pengadilan agama dengan penerapan lembaga cerai dalam hal salah satu pihak telah melakukan murtad (konversi agama). Banyak ditemukan putusan yang ternyata berbeda-beda dalam penerapan lembaga cerainya, yakni dengan menggunakan lembaga talak, fasakh maupun melalui jalan lain untuk memutus perkawinan. Lahirnya variasi tersebut menjadi wujud tidak adanya kesatuan hukum di pengadilan agama. Penelitian ini berusaha menggambarkan dinamika serta menemukan penyebab terjadinya variasi putusan pengadilan agama dalam menerapkan lembaga cerai dengan adanya konversi agama pihak. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan penyebab variasi putusan tersebut karena tidak adanya aturan sebagai rujukan yang jelas sehingga terjadi perbedaan pemahaman dari Hakim terhadap pemahaman hukum Islam baik yang tertuang dalam fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam, maupun pemahaman menurut hukum materil.

Kata kunci: Variasi Putusan Perceraian, Pengadilan Agama, Konversi Agama.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah hubungan suci (*mitsqan ghalidzan*). Namun, pada perjalannya ada pasangan suami-istri yang gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang damai dan tenteram, karena kondisi tertentu sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Hubungan perkawinan yang demikian ternyata berakibat pada kemudharatan. Dalam kondisi tersebut, Islam membuka pintu darurat dan memberikan jalan keluar dengan membolehkan perceraian, walaupun dibenci oleh Allah SWT.

Di berbagai negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim mengatur hukum talak melalui peraturan perundang-undangan yang meliputi tata cara talak, alasan dan akibat hukumnya. Di Indonesia, telah dirumuskan pengaturan tentang talak atau perceraian, yaitu melalui Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia (Hikmatullah, 2018). Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut merupakan hukum materil di Pengadilan Agama (Manan, 2018).

Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, setiap perceraian, baik dalam bentuk cerai talak (diajukan oleh suami) maupun dalam bentuk cerai gugat (diajukan oleh istri) harus dilaksanakan melalui proses di pengadilan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 65 UU Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 115 KHI.

Selain itu, dalam Pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" (Penyusun Peradilan Agama, 2014). Alasan yang dimaksud dalam Pasal tersebut lebih lanjut dirinci dalam penjelasannya. Alasan yang sama juga disebutkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang terdiri atas alasan-alasan, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pengaturan yang senada juga terdapat dalam ketentuan Pasal 116 KHI, akan tetapi dengan penambahan alasan perceraian dengan huruf g dan h, yakni:

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan di dalam rumah tangga.

Adanya gugatan atau permohonan perceraian yang ternyata dalam persidangan diketahui telah berpindah agama atau dari awal mengajukan perceraian alasan dalam posita yang digunakan peralihan agama atau murtad (*riddah*) sebagaimana maksud Pasal 116 huruf h KHI tersebut di atas. Sorotan tersebut karena munculnya sebuah fenomena di Peradilan Agama dengan adanya variasi putusan dalam penggunaan atau penerapan lembaga cerainya. Hal ini menunjukkan belum adanya kesatuan dan keseragaman dalam menghadapi persoalan perceraian dengan alasan atau adanya peralihan agama salah satu pihak dalam rumah tangga. Problem ini menurut penulis berimplikasi bagi tidak adanya kepastian hukum.

Umumnya alasan perceraian yang diajukan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali. Namun, kenyatannya saat ini salah satu dari kedua belah pihak sudah pindah agama atau murtad baik yang menggugat (penggugat/pemohon) ataupun yang digugat (tergugat/termohon). Kenyataan tersebut dapat diketahui berdasarkan identitas salah satu pihak dalam gugatan/permohonan, pengakuan di muka sidang bahkan keterangan saksi-saksi. Amar putusan pengadilan agama ada yang memutus berdasarkan tuntutan (petitum) gugatan, seperti apabila pihak

menuntut penjatuhan cerai melalui lembaga *ba'in* atau *fasakh*, maka dijatuhkan sesuai tuntutan tersebut. Namun, ternyata banyak yang mempertimbangkan dan mengadili berbeda dengan tuntutan dalam petitum gugatan/permohonan, sebab adanya peralihan agama salah satu pihak, kemudian menjatuhkan cerai dengan lembaga *fasakh*.

Oleh karena itu, apa yang diuraikan di atas menjadi problem hukum yang harus diselesaikan demi kesatuan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, dinamika variasi putusan perceraian peradilan agama dengan adanya konversi agama salah satu pihak; Kedua, penyebab variasi putusan perceraian peradilan agama dengan adanya konversi agama salah satu pihak.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dinamika Variasi Putusan Perceraian Peradilan Agama Dengan Adanya Konversi Agama Salah Satu Pihak

Persoalan variasi putusan dengan adanya konversi agama sudah terjadi bahkan ada yang sudah sampai pada putusan kasasi. Mahkamah Agung (MA) pada tahun 2012 pernah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang Nomor 043/Pdt.G/2012/PTA.Smg. yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama (PA) Semarang Nomor 1449/Pdt.G/2011/PA.Sm. PTA Semarang telah memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena telah terbukti terjadinya peralihan agama Termohon atau istri, yang dikuatkan oleh pengakuan Termohon sendiri. Namun Pemohon dalam petitumnya tidak meminta hakim untuk memfasakh perkawinannya dengan ibu anak-anaknya tersebut, Pemohon hanya meminta untuk diberikan izin menjatuhkan talak tiga. Putusan MA nomor 724 K/Ag/2012 membatalkan putusan PTA Semarang dengan mengadili sendiri memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Pada tahun 2014 MA kembali memutuskan dalam Putusan Nomor 322 K/Ag/2014 yang memperbaiki amar putusan PTA Banten Nomor 62/Pdt.G/2013/PTA.Btn. yang menguatkan Putusan PA Tangerang Nomor 1165/Pdt.G/2012/PA.Tng. yang mana telah

memfasakh perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena telah terbukti Termohon/istri telah kembali ke agama Kristen Protestan. Namun, menurut MA adalah yang tepat mengadili sesuai posita dan petitum yakni memberi izin pemohon untuk mengikrarkan talak atas termohon di depan sidang.

Kenyataannya, setelah lahirnya putusan MA tersebut, tidak turun dan diikuti secara vertikal ke bawah, karena masih banyak putusan tingkat pertama maupun banding yang memberikan interpretasi yang variatif sampai saat ini. Hal tersebut dapat ditemukan dalam beberapa putusan, baik yang menggunakan alasan cerai dengan salah satu pihak pindah agama, maupun yang menggunakan alasan lain tetapi dalam fakta ditemukan salah satu pihak murtad (konversi agama). Terdapat putusan yang memutus perceraian tersebut dengan lembaga *ba'in*, dan *raj'i*, serta menggunakan lembaga *fasakh* bahkan ada yang anti mainstream dengan menyatakan memutuskan demi hukum pernikahan.

Hal ini dapat dilihat dari sampel 3 putusan sebagai berikut: Putusan PA Medan, Nomor 1496/Pdt.G/2016/PA.Mdn, dalam gugatan penggugat mendalilkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pokoknya disebabkan tergugat yang tidak dapat menjadi pembimbing dalam rumah tangga. Penggugat dalam petitumnya memohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugra* penggugat terhadap tergugat. Selanjutnya dalam pemeriksaan ditemukan fakta ternyata tergugat telah murtad. Dalam amar Putusan, mengabulkan dengan menyatakan dengan redaksi “*menetapkan putus demi hukum hubungan nikah penggugat dengan tergugat karena perceraian*”.

Putusan PA Denpasar, Nomor 359/Pdt.G/2020/PA.Dps. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah tangganya dengan tergugat tidak rukun dan harmonis yang pokoknya disebabkan tergugat kembali ke agama Hindu. Penggugat dalam petitum memohon dikabulkannya gugatan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat terhadap penggugat. Dalam fakta hukum ditemukan kebenaran dalil gugatan penggugat sehingga gugatan dikabulkan. Dalam amar putusan dengan redaksi “*Menyatakan, menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena fasakh karena Tergugat murtad*”.

Putusan PA Labuhan Bajo Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Lbj. dalam permohonan cerai talak mendalilkan rumah tangganya tidak rukun dan harmonis, disebabkan termohon yang pergi meninggalkan tanpa alasan yang jelas sejak tahun 2019. Dalam petitumnya penggugat menuntut agar gugatan dikabulkan dan mengizinkan pemohon mengucapkan ikrar talak kepada termohon di depan sidang PA Labuhan Bajo. Majelis Hakim akhirnya menemukan fakta di persidangan termohon telah murtad, kemudian mengabulkan permohonan pemohon dengan redaksi amar “*Memfasakh nikah Pemohon dan Termohon karena Termohon pindah agama Murtad*”.

Dari beberapa contoh putusan sebagaimana diuraikan di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak putusan serupa. Hal tersebut menunjukkan bagaimana dinamika penerapan lembaga cerai karena adanya konversi agama salah satu pihak menjadi dinamika hukum tersendiri di Peradilan Agama. Dinamika tersebut justru menjadi sebuah persoalan yang harus diselesaikan.

B. Penyebab Variasi Putusan Perceraian Peradilan Agama Dengan Adanya Konversi Agama Salah Satu Pihak

Dari tiga contoh putusan yang diuraikan di atas, tampak bahwa Hakim Pengadilan Agama sebenarnya tidak terpaksa dengan Pasal 116 huruf h KHI yang mengaitkan kemurtadan dengan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Namun, dengan adanya kemurtadan salah satu pihak meskipun bukan menjadi pokok alasan perceraian atau

masalah, tidak mengadili berdasarkan apa yang dituntut dalam petitum permohonan atau gugatan, akan tetapi melihat substansi dari agama salah satu pihak yang tidak beragama Islam lagi, karena hal yang berkaitan dengan agama adalah salah satu yang esensi (*umur adh-dharuriyah*) yang harus dijaga.

Putusan yang seharusnya sebagai mahkota hakim harusnya memberikan suatu asas kepastian hukum. Dengan adanya variasi pertimbangan hakim dalam putusan menimbulkan tanda tanya; apakah putusan itu tergantung pada selera hakim, atau justru kemandirian dari hakim yang tidak harus sama dengan putusan pengadilan yang lebih tinggi?. Muara dari ini semua karena tidak adanya petunjuk atau aturan hukum yang spesifik menjelaskan dan mengatur persolaan penggunaan lembaga cerai dengan adanya konversi agama pihak tersebut. Padahal putusan sebagai salah wujud pembentukan hukum Islam di Indonesia, harusnya memiliki nilai sosiologis yakni menghilangkan adanya perbedaan (*yarfa'ul khilaf*).

Cerai karena talak dan *fasakh* apabila ditinjau dari aspek implikasi hukumnya adalah berbeda. Namun, dari beberapa putusan pengadilan agama yang ditemukan, justru lebih dominan untuk menggunakan lembaga *fasakh* meskipun tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan/permohonan dengan berbagai pertimbangan hukumnya. Hal ini karena kecondongan berpikir dari mayoritas pendapat ulama fiqh (Hanafi, Syafi'i dan Hanbali), karena alasan peralihan agama atau murtad adalah masuk perpisahan (cerai) dengan *fasakh*, hal ini berbanding terbalik dengan pendapat dalam putusan MA sebagaimana yang telah diuraikan di atas (az-Zuhaili, 1989).

Dari tinjauan aspek normatif, ketentuan yang mengatur alasan perceraian karena konversi agama atau murtad hanya ditemukan dalam KHI. PP Nomor 9 Tahun 1975 yang justru masuk bagian struktur perundangan tidak mengakomodir alasan adanya konversi agama. Meskipun demikian, Hakim Pengadilan Agama tetap menjadikan KHI sebagai dasar dalam pertimbangan keputusan (*rasio decidendi*), karena dari aspek historis lahirnya KHI bertujuan untuk menjamin kesatuan dan kepastian hukum adanya perbedaan di Peradilan Agama. Namun sayangnya KHI dalam hal ini juga tidak mengatur tentang lembaga cerai bagi pihak yang telah berubah status agamanya.

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi 2013, yang menjadi petunjuk pelaksanaan teknis, menyinggung tentang *fasakh* akan tetapi hanya pada sub bab pembahasan tentang cerai talak, sebagai berikut:

“Bahwa dalam huruf b suami yang keluar dari agama Islam (*riddah*) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Dalam huruf m menyatakan (Mahkamah Agung, 2015):

“amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang *riddah* (keluar agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi “memfasakhkan perkawinan pemohon (nama ... bin ...) dengan termohon (nama ... binti ...).”

Berdasarkan pedoman tersebut, secara *a contrario* dapat dipahami bahwa apabila perkara cerai yang diajukan suami yang muslim terhadap istri yang murtad, maka penjatuhan perceraian adalah dengan lembaga talak. Tidak adanya petunjuk dengan jelas tentu menimbulkan perbedaan interpretasi seperti ketika yang mengajukan adalah pihak perempuan yang murtad dalam cerai gugat, atau justru suami yang murtad. Perbedaan Interpretasi hakim melalui pertimbangan hakum (*ratio decidendi*) tersebut, sehingga

SANKSI 2024

(Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)

lahirlah variasi putusan dalam penggunaan lembaga cerai dengan adanya konversi agama pihak.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam putusan hakim. Dalam praktek hukum acara di Pengadilan Agama, hasil putusan merupakan hak kewenangan hakim atas dasar ijtihadnya. Tentunya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum (validitas yuridis), keadilan (validitas filosofis) dan kemanfaatan (validitas sosiologis). Perbedaan penggunaan lembaga cerai karena adanya peralihan agama salah satu pihak menunjukkan tidak adanya kesatuan hukum dalam memahami konsep ini. Masyarakat awam mungkin tidak terlalu mencermati hal ini, tapi bagi Hakim Pengadilan Agama secara personal dan kelembagaan ini menjadi penting menunjukkan eksistensi kualitas dan kapabilitas dari peradilan agama itu sendiri, apalagi bagi pembentukan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan pengadilan harus memberikan satu kepastian dan kemanfaatan, hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam dinamikanya, persoalan penggunaan lembaga cerai dengan adanya konversi agama (murtad) salah satu pihak meskipun tidak menjadi alasan utama dalam perceraian, terjadi perbedaan sehingga melahirkan variasi dalam putusan. Lahirnya variasi tersebut karena belum adanya aturan sebagai rujukan yang jelas terkait penggunaan lembaga cerai karena salah satu pihak yang telah melakukan konversi agama. Sehingga Hakim Pengadilan Agama menggunakan pendapatnya masing-masing dalam memahaminya melalui rujukan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, 2018, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. Ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1.2 (2018).
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Mahkamah Agung, 2015. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, 2013 ed. Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama.
- Ramadhani, R., & Lubis, U. S. (2024). Model for Securing Muhammadiyah Land Assets that Do Not Have Rights in North Sumatra Province. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 10-22.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Tim Penyusun Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, 2014. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peradilan Agama.
- Wahbah az-Zuhaili, 1989, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*, Juz VII Beirut: Dar al Fikr.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.